



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/268 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah Bidang Air Minum dan Sanitasi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3007);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Bidang Air Minum dan Sanitasi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Desa Penerima Hibah;
 7. Penerima Hibah.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 268 TAHUN 2024
Tanggal : 6 Mei 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG BIDANG AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Penerima Hibah	Jenis Barang	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	2	3	3	4
1	Lembaga Keswadayaan Masyarakat Puja Tirta Kencana Desa Jangglengan Kecamatan Nguter	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Dana Alokasi Khusus	519.912.000,00
2	Lembaga Keswadayaan Masyarakat Loh Jinawi Desa Juron Kecamatan Nguter	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Dana Alokasi Khusus	524.796.000,00
3	Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sendang Wening IV Desa Karangtengah Kecamatan Weru	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Dana Alokasi Khusus	521.190.000,00
4	Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tirta Makmur Desa Kemasan Kecamatan Polokarto	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Dana Alokasi Khusus	523.815.000,00
5	Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sedya Sehat Desa Kenokorejo Kecamatan Polokarto	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Dana Alokasi Khusus	523.915.500,00
6	Lembaga Keswadayaan Masyarakat Mranggen Budi Mulyo Desa Mranggen Kecamatan Polokarto	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Dana Alokasi Khusus	510.318.000,00

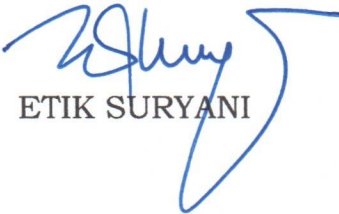
1	2	3	4	5
7	Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kerjo Makmur Desa Polokarto Kecamatan Polokarto	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Dana Alokasi Khusus	519.813.000,00
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sapen Kecamatan Mojolaban	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Dana Alokasi Khusus	518.304.000,00
Jumlah				4.162.063.500,00

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 268 TAHUN 2024
Tanggal : 6 Mei 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG BIDANG SANITASI PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Penerima Hibah	Jenis Barang	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kelompok Swadaya Masyarakat Demangan Sehat Desa Sapen Kecamatan Mojolaban	Penambahan Pipa Pengumpul dan SR	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	300.000.000,00
Jumlah				300.000.000,00

 BUPATI SUKOHARJO,
 ETIK SURYANI